



# BUPATI BERAU

Tanjung Redeb, 19 Oktober 2020

K e p a d a

Nomor : 900/1416/BPKAD-C/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pedoman Pelaksanaan APBD  
Akhir Tahun Anggaran 2020**

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Berau  
di -

T e m p a t


## SURAT EDARAN

Dalam rangka menghadapi akhir Tahun Anggaran 2020 dan menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Berau Nomor : 060/54/ORG tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Berau Nomor 060/99/ORG Tanggal 10 Maret 2020 Tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, perlu upaya meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan daerah yang mencakup mekanisme penerbitan SPM, penerbitan SP2D, pertanggungjawaban penggunaan dana dan penyetoran sisa dana akhir Tahun Anggaran 2020 serta hal-hal yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Batas pengajuan SPM-TU, GU dan LS yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN diatur sebagai berikut :
  - a. SPM-TU disampaikan ke BPKAD paling lambat tanggal **7 Desember 2020 pukul 16.00 wita**, baik APBD murni maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020
  - b. SPM-GU disampaikan ke BPKAD paling lambat tanggal **14 Desember 2020 pukul 16.00 wita**, baik APBD murni maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020
  - c. SPM-LS Gaji, Tunjangan bulan Desember dan Tambahan Penghasilan PNS bulan Nopember disampaikan ke BPKAD paling lambat tanggal **4 Desember 2020 pukul 10.00 wita** dan untuk honor/tunjangan yang dibiayai dari dana transfer waktu pembayarannya disesuaikan dengan transfer dana dan terbitnya Surat Keputusan
  - d. SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember disampaikan ke BPKAD paling lambat tanggal **17 Desember 2020 pukul 16.00 Wita** (sesuai Surat Edaran Bupati Berau Nomor : 060/061/Org tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Penyesuaian Masuk Kerja ASN Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau)
  - e. SPM-LS Honor PTT/Tenaga Kontrak dan Honor Kegiatan sampai dengan bulan Desember 2020 disampaikan ke BPKAD paling lambat tanggal **17 Desember 2020 pukul 16.00 wita**, baik APBD murni maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020
  - f. SPM-LS Belanja Barang/Jasa/Modal dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibiayai dari APBD Murni Tahun Anggaran 2020 disampaikan ke BPKAD paling lambat tanggal **18 Nopember 2020 pukul 16.00 wita** dikecualikan untuk kegiatan pengawasan fisik menyesuaikan dengan kegiatan fisiknya

- g. SPM-LS Belanja Barang/Jasa/Modal yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2020 disampaikan ke BPKAD paling lambat tanggal **21 Desember 2020 pukul 16.00 wita**
  - h. SPM-LS kegiatan yang dibiayai dari DAK dan dana Bantuan Keuangan Provinsi diajukan ke BPKAD paling lambat tanggal **11 Desember 2020 pukul 16.00 wita**, baik APBD murni maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan kegiatan akan tetap dibayarkan sampai dengan tanggal **21 Desember 2020 pukul 16.00 wita** apabila dananya sudah tersedia di rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Berau
  - i. Belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bagi hasil disampaikan ke BPKAD paling lambat tanggal **17 Desember 2020 pukul 16.00 wita**
  - j. Belanja bantuan keuangan (bantuan keuangan kepada pemerintah kampung dan bantuan keuangan kepada parpol) disampaikan ke BPKAD paling lambat tanggal **21 Desember 2020 pukul 16.00 wita**, baik APBD murni maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020
2. Sisa dana Tahun Anggaran 2020 yang masih berada pada kas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD (baik tunai maupun yang masih ada di rekening bank bendahara) disetor paling lambat tanggal **23 Desember 2020 pukul 12.00 wita**
  3. Penetapan tanggal berakhirnya pekerjaan belanja barang/jasa/modal menyesuaikan dengan tanggal kontrak namun proses penyampaian SPM tetap mengacu kepada angka 1 huruf g
  4. Jika SKPD tidak menyampaikan SPM-LS sampai batas waktu yang ditentukan maka SKPD segera menetapkan sebagai hutang yang akan dibayar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021
  5. SPM-GU Nihil dan SPM-TU Nihil bulan Desember 2020 disampaikan ke BPKAD paling lambat tanggal **23 Desember 2020 pukul 16.00 wita**
  6. Penerbitan dan pengajuan SPM-UP Tahun Anggaran 2021 dari masing-masing SKPD dapat dilakukan apabila BPKAD sudah menerima SPM-GU Nihil, SPM-TU Nihil, SPJ Fungsional dan rekonsiliasi pajak dari setiap SKPD
  7. Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D atas SPM-TU, GU dan LS yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila tidak sesuai dengan pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan ketentuan peraturan yang berlaku

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Pjs. BUPATI BERAU,

*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. Muhammad Ramadhan, M.MT

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb